

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum¹, dimana semua aspek di dalam penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada hukum. Termasuk didalamnya mengatur mengenai fungsi Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat sebagaimana tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah tugas konstitusional bagi semua komponen bangsa. Sebagai norma dasar (*grundnorm*) UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada dibawahnya, yang berorientasi pada tujuan Negara untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Salah satunya Negara sebagai penyelenggara perekonomian nasional, maka Negara mempunyai tugas sebagai regulator maupun sebagai pelaku ekonomi itu sendiri.² Negara memiliki peran dalam bidang ekonomi salah satunya dengan adanya pembentukan Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut sebagai BUMN). BUMN memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum, dalam hal menyediakan barang dan jasa, ataupun mencari keuntungan terhadap penerimaan Negara. Tentunya

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

² Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 1.

BUMN sebagai pelaksana pelayanan publik, dalam menjalankan kegiatannya maka perlu dibuat regulasi-regulasi untuk mengatur jalannya kegiatan BUMN sebagaimana ditegaskan di Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (selanjutnya disebut UU BUMN) dan diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara).

Dalam menjalankan sebuah produk hukum dalam bentuk Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) maka perlu ada Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang merupakan peraturan pelaksanaannya³. Sebuah UU tanpa sebuah PP tidak akan dapat berlaku tanpa ada peraturan pelaksanaannya. Pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai dan memaksimalkan peran BUMN yang adalah sarana pembangunan nasional untuk mendukung serta mempercepat program pemerintah dan meningkatkan tertib administrasi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP Nomor 72 Tahun 2016).

Dalam ketentuan dalam PP No. 72 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa bahwa penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara pada BUMN serta Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) kepada BUMN, dilakukan pemerintah pusat saja tanpa melalui proses atau mekanisme APBN, dengan kata lain tanpa melalui pembahasan dan persetujuan bersama Dewan

³ Lihat Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai DPR). Dalam ketentuan Pasal 2A Ayat (1) PP No. 72 Tahun 2016, disebutkan bahwa⁴:

“Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari kekayaan negara yang berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Dan dalam pengaturan di Pasal 2 ayat (2) huruf d PP No. 72 Tahun 2016, menyatakan bahwa⁵:

“Sumber penyertaan modal Negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kekayaan Negara berupa : d. saham milik Negara pada BUMN atau PT; dan/atau”

Berbicara mengenai sumber modal dalam BUMN adalah bersumber dari kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 mengenai pengertian BUMN⁶. Dalam hal sumber modal BUMN berasal kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU BUMN⁷, maka memiliki keterkaitan dengan keuangan Negara karena merupakan bagian dari keuangan negara. Hal ini jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan⁸ yaitu:

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: huruf g yaitu kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,

⁴ Lihat Pasal 2A ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016

⁵ Lihat Pasal 2 ayat (2) huruf d PP No. 72 Tahun 2016

⁶ Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut sebagai BUMN, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

⁷ Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

⁸ Lihat Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara.

piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.”

Keuangan Negara melingkupi juga kekayaan Negara yang dipisahkan, dimana dalam pengelolaan keuangan Negara diatur dengan UU sebagaimana dimaksud dalam konstitusi⁹. Dan hal ini jelas tertuang dalam ketentuan UU Keuangan Negara, terkait pengelolaan keuangan Negara dimana dikatakan bahwa kekuasaan terhadap pengelolaan keuangan Negara dipakai guna mencapai tujuan bernegara, dan untuk mencapai tujuan itu dilakukan setiap tahun melalui penyusunan dan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN)¹⁰. Apabila kita melihat pengertian keuangan Negara di dalam UU Keuangan Negara, yaitu keuangan negara termasuk di dalamnya kekayaan Negara yang dipisahkan dan itu digunakan sebagai penyertaan modal Negara pada BUMN merupakan tetap bagian dari keuangan Negara yang harus melalui mekanisme APBN. Hal ini sudah ditegaskan lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut MK) yang menyatakan bahwa kekayaan Negara yang terpisah atau dipisahkan pada BUMN termasuk kedalam ruang lingkup keuangan Negara¹¹.

Hal yang sangat berberbeda dengan yang diatur dalam Pasal 2A ayat (1) PP No. 72 Tahun 2016 yang sangat jelas menyatakan bahwa mekanisme penyertaan modal negara pada BUMN dilaksanakan pemerintah pusat dan tidak melalui mekanisme APBN. Hal ini jelas menimbulkan disharmoni antara PP No. 72 Tahun 2016 dengan UU keuangan negara. Dan PP ini dapat

⁹Lihat Pasal 23 C UUD NRI 1945.

¹⁰ Lihat Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2003

¹¹ Lihat Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013

dikesampingkan sesuai dengan asas *Lex superior derogat legi inferior* dengan maksud peraturan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang kedudukannya lebih rendah (asas hierarki peraturan perundang-undangan seperti tertuang di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹²). Disharmoni yang muncul akan berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN di Pasal 2A ayat (1) PP RI No.72 Tahun 2016 dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara?
2. Apa implikasi hukum dari disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan negara?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian secara umum dan juga secara khusus dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

¹² Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat, (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Peraturan Daerah Provinsi, (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Keuangan Negara dan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN. Di samping itu juga penelitian ini digunakan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis alasan dan pertimbangan terjadinya disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN di Pasal 2A ayat (1) PP RI No.72 Tahun 2016 dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Untuk menganalisis implikasi hukum dari disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan negara.

D. Manfaat Penulisan

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dimana didalamnya dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum

administrasi Negara, khususnya pada bidang hukum keuangan Negara terkait dengan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam menyusun dan membentuk Peraturan Pemerintah (PP) agar sesuai dengan peraturan di atasnya (Undang-Undang) yang saling memiliki keterkaitan, sehingga tidak menimbulkan disharmoni norma hukum atau disharmoni norma hukum.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan negara.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dikarenakan mengatur sesuatu yang jelas dan logis. Jelas artinya tidak menimbulkan keaburan norma yang menyebabkan multitafsir dan logis yang artinya menciptakan

sistem norma hukum yang harmonis dengan norma hukum yang lain, sehingga tidak menimbulkan konflik norma.¹³

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang telah dibuat pasti memiliki cita dan tujuan. Hukum dibuat dengan tujuan sebagai suatu nilai yang ingin diwujudkan oleh manusia. Tujuan hukum yang utama adalah keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Para ahli hukum menyatakan bahwa suatu wujud dari kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang memiliki otoritas. Kepastian hukum merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dimana dengan terwujudnya kepastian hukum maka masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hal ini suatu kepastian hukum adalah mengarah kepada diberlakukannya hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, dimana dalam pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Masyarakat mengharapkan adanya suatu kepastian hukum untuk menciptakan suatu ketertiban didalam masyarakat.¹⁴

Salah satu indikator yang sangat penting dalam suatu Negara ialah kepastian hukum melalui adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan itu diterapkan dengan baik didalam masyarakat.

¹³Yance Arizona, *Apa itu Kepastian Hukum?* (online), <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 13 Maret 2016.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dan A Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1-2.

Teori kepastian hukum ini digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis untuk mengkaji terjadinya disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN di Pasal 2A ayat (1) PP RI No.72 Tahun 2016 dengan UU Keuangan Negara dan apa implikasi hukumnya.

2. Teori Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau Theory*)

Teori hierarki norma hukum (*stufenbau theory*) menurut Hans Kelsen mengenai jenjang norma. Dalam hal ini ia memiliki pendapat bahwa norma-norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dan suatu norma yang lebih rendah bersumber, berlaku, dan berlandaskan pada norma yang kedudukannya lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi bersumber, berlaku dan berdasar pada norma yang kedudukannya lebih tinggi lagi, berlaku selanjutnya hingga mencapai suatu norma yang tidak bisa dicari lebih lanjut, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).¹⁵

Menurut Adolf Merkl yang merupakan murid dari Hans Kelsen, teori jenjang norma hukum yaitu dimana suatu norma hukum itu selalu memiliki dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Berdasarkan argumentasinya bahwa suatu norma hukum itu ke atas maka norma hukum tersebut bersumber serta berdasar pada norma yang ada di atasnya, namun apabila kebawah norma hukum tersebut juga menjadi dasar serta menjadi sumber bagi norma hukum yang berada di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu memiliki masa berlaku (*rechtskracht*) yang tidak

¹⁵ Hans Kelsen, *Op, cit.*, hlm. 113

menentu, hal ini disebabkan oleh jangka waktu berlakunya suatu norma hukum itu bergantung kepada norma hukum yang posisinya berada di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya tersebut dicabut atau dihapus, maka hal tersebut menyebabkan norma-norma hukum yang berada di bawahnya menjadi tercabut atau terhapus pula.¹⁶

Berdasarkan teori Adolf Merkl tersebut maka di dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga menyatakan bahwa suatu norma hukum selalu berlandaskan serta bersumber pada norma yang berada di atasnya, akan tetapi apabila ke bawah norma hukum tersebut menjadi sumber serta dasar bagi norma yang lebih rendah dari padanya.

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk untuk membahas dan menganalisis mengenai terjadinya disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN di Pasal 2A ayat (1) PP RI No.72 Tahun 2016 dengan UU Keuangan Negara dan implikasi hukum dari disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam dengan pengelolaan keuangan negara. Kedua aturan hukum tersebut saling berbenturan, dan aturan tersebut memiliki tingkatan norma hukum yang berbeda, untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi apakah norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat tersebut sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk mencapai suatu kepastian hukum.

¹⁶ Farida Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 25.

Hasil akhirnya diharapkan kedepan akan tercipta sebuah aturan hukum yang tepat, terang, tidak saling berbenturan dengan norma hukum yang lain, yang mengatur mengenai tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan negara.

F. Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan yang ada, maka metode dalam penelitian tesis terdiri dari beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat.¹⁷ Penelitian dengan jenis normatif ini digunakan untuk mengkaji mengenai Harmonisasi Pengaturan Tata Cara Penyertaan Modal Negara Pada BUMN Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah merupakan pola pemikiran yang secara ilmiah pada suatu penelitian hukum normatif. Ada beberapa cara

¹⁷ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 35.

pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif. Dan dalam suatu penelitian hukum normatif, satu hal yang pasti yaitu memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁸

Dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah maka penulis menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mengkaji semua aturan hukum dan regulasi yang memiliki kaitan atau hubungan terhadap isu hukum yang menjadi tema pokok kajian dalam penelitian ini.¹⁹

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini difokuskan pada menelaah dan mengkaji pengertian-pengertian yang terkait dengan isu hukum yang menjadi tema pokok kajian dalam penelitian ini.²⁰

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum dengan cara mengetahui makna dan maksud yang dikandung dalam istilah-istilah yang digunakan di dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Jenis Bahan Hukum

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 301.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 302.

²⁰ *Ibid*, hlm. 306.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoritatif artinya memiliki otoritas.²¹ Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Risalah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

²¹*Ibid*, hlm. 141.

- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4555).
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6006).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, berupa semua penjelasan undang-undang, ditambah bahan-bahan teks yang telah diambil dan dipublikasi yang memperjelas bahan hukum primer. Dalam penulisan penelitian ini, digunakan bahan hukum sekunder berupa

literatur-literatur dan/atau buku-buku, Jurnal hukum dan artikel-artikel dari Internet yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait dengan bahan hukum primer maupun sekunder, yang berupa:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum

b. Sumber Bahan Hukum

- 1) PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 2) Perpustakaan Universitas Brawijaya
- 3) Perpustakaan Umum Kota Malang
- 4) Internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Didasarkan pada metode pendekatan yang digunakan, maka diterapkan teknik dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu melalui:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh melalui akses internet dengan berbagai situs ilmu hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan melalui berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan harmonisasi pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Risalah Rancangan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan di Perpustakaan Umum Kota Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dan akses internet. Bahan hukum sekunder penulis peroleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada yang berhubungan dengan tata cara penyertaan modal modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara, dan melalui buku-buku yang terkait yang di dalamnya memuat dan

menjelaskan mengenai judul dan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum guna mendukung pembahasan judul dan permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik analisis yang digunakan terhadap bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Interpretasi gramatikal

Interpretasi ini dilakukan melalui bahasa atau arti kata. Dimana hukum memerlukan bahasa, dan hukum tidak mungkin tanpa ada bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan sarana penting bagi hukum dan peraturan perundang-undangan dituangkan kedalam bentuk bahasa tertulis. Pada dasarnya, penafsiran undang-undang itu selalu merupakan penafsiran atau penjelasan dari segi bahasa dan disebut juga metode objektif.²² Metode ini merupakan metode mencari maksud dan makna dari suatu peraturan perundang-undangan yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.

- b. Interpretasi sistematis atau logis.

²² Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya: JPBooks, 2006), hlm. 134.

Penafsiran sistematis, adalah menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan dengan cara mengaitkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Penafsiran undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Suatu peraturan hukum atau undang-undang, merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Artinya, suatu peraturan hukum terletak di dalam sistem hukum. Di luar sistem hukum lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak mempunyai arti. Suatu peraturan tidak dilihatnya sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari suatu sistem.²³

6. Definisi Konseptual

a. Harmonisasi Hukum

Adalah kegiatan proses dan cara mengharmoniskan (menyelaraskan / menyesuaikan) peraturan hukum yang ada.

b. Penyertaan Modal

Adalah merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk memperoleh perusahaan yang baru maupun yang sudah sementara berjalan atau sudah ada, dengan melakukan setoran modal.

c. Badan Usaha Milik Negara

Adalah perusahaan publik yang memiliki dampak besar bagi perkembangan ekonomi dan pendapatan suatu Negara, dengan merintis

²³*Ibid*, hlm. 135.

proses usaha serta sebagai penunjang kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan dan ekonomi.

d. Keuangan Negara

Adalah seluruh hak serta kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, beserta semua sesuatu baik yang berbentuk uang maupun berupa barang yang bisa dibuat menjadi milik Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami, maka penulis akan mendeskripsikan secara singkat sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang pengambilan tema dan judul yang akan diteliti, perumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, tujuan dari penelitian secara umum dan khusus, manfaat penulisan secara teoritis dan praktis, orisinalitas penulisan, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan dan desain penelitian.

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan dan membahas secara lebih dalam secara logis dan sistematis mengenai materi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu mengenai harmonisasi hukum, Penyertaan modal Negara, BUMN, dan Keuangan Negara.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat uraian tentang hasil dan pembahasan mengenai harmonisasi pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara. Guna untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu Mengapa terjadi disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN di Pasal 2A ayat (1) PP RI No.72 Tahun 2016 dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, dan Apa implikasi hukum dari disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian ini. Kesimpulan berupa hasil yang diperoleh berdasarkan pada analisis serta pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis untuk bisa menjawab masalah yang diangkat.

Disamping itu terdapat juga saran penulis untuk kepentingan teoritis, praktis dan untuk kepentingan penelitian lebih lanjut lagi.

H. Desain Penulisan

HARMONISASI PENGATURAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

